



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
6. Tempat tinggal : Desa Babadan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA Lulus;

Terdakwa ditangkap Tanggal 3 November 2017;

Terdakwa telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh:

1. Penyidik Tanggal 4 November 2017 Nomor SP.Han/03/XI/2017/Reskrim, sejak Tanggal 4 November 2017 sampai dengan Tanggal 23 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 21 November 2017 Nomor B-36/0.3.21/Epp.2/11/2017, sejak Tanggal 24 November 2017 sampai dengan Tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum Tanggal 28 Desember 2017 Nomor PRINT 1285/0.3.21/Ep.2/12/2017, sejak Tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 10 Januari 2018 Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Rbg, sejak Tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 8 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 25 Januari 2018 Nomor 19/Pen.Pid/2018/PNRbg sejak Tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 9 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-02/0.3.21/Ep.2/01/2018, Tanggal 10 Januari 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Rbg, Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-01/0.3.21/Ep.2/12/2017 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type J2 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna merah silver

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwasangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia TerdakwaEDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL pada hariJum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Pukul20.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di warung kopi milik sdr. JASMANI yang terletak turut tanah Desa Babadan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembangatau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,“ dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi “, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: Bahwa ia TerdakwaEDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASILpada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya sekitar tiga bulan yang lalu sekitar bulan Agustus tahun 2017 Saksi membuka akun facebook dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ EDI APRILIANTO “ lalu Saksi masuk kedalam laman facebook dan pada waktu itu menemukan link “SAKURA TOTO” yaitu link judi togel, setelah itu Terdakwamendaftarkan diri sebagai member dan Terdakwa diterima sebagai member SAKURA TOTO kemudian Terdakwa membaca ada aturan yang menyatakan bahwa para member bisa ikut bermain dalam judi togel on line tersebut harus mengirimkan sejumlah uang sebagai deposit di No. Rek BNI 04819221251 An. WIDI BAYU ASMORO, pembelian angka pasangan / tebakan setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya dikenakan pembayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah), apabila nomor pasangannya nembus / keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan apabila nomor pasangannya tidak keluar maka uang pasangannya tersebut menjadi milik Bandar sdr. WIDI BAYU ASMORO demikian juga sebaliknya jika ada penombok yang menang maka penombok tersebut akan mengambil uangnya di rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah menerima pembayaran melalui transfer dari website SAKURA TOTO atas nama WIDI BAYU ASMORO (DPO) dengan Nomor Rekening : 04819221251, Sedangkan untuk penentuan nomor - nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung - untungan belaka, bagi penombok memasang uang taruhannya minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk penombok yang tepat menebak 2 (dua) angka (BT / Buntut) untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (TT / Tembak Tepat) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (JITU) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengadakan penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari sdr. WIDI BAYU ASMORO sebesar 20 % (dua puluh) persen, namun pada saat Terdakwa selesai menerima uang pasangan dari para penombok Terdakwa di warung kopi milik sdr. JASMANI yang terletak turut tanah Desa Babadan RT.001 RW.001 Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang di tangkap oleh Saksi KARSANTO dan Saksi SULISTIONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kaliore dan pada waktu itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type J 2 warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna merah silver dan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kaliore untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di warung kopi milik sdr. JASMANI yang terletak di tanah Desa Babadan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya sekitar tiga bulan yang lalu sekitar bulan Agustus tahun 2017 Saksi membuka akun facebook dengan nama " EDI APRILIANTO " lalu Saksi masuk kedalam laman facebook dan pada waktu itu menemukan link "SAKURA TOTO" yaitu link judi togel, setelah itu Terdakwa mendaftarkan diri sebagai member dan Terdakwa diterima sebagai member SAKURA TOTO kemudian Terdakwa membaca ada aturan yang menyatakan bahwa para member bisa ikut bermain dalam judi togel on line tersebut harus mengirimkan sejumlah uang sebagai deposit di No. Rek BNI 04819221251 An. WIDI BAYU ASMORO, pembelian angka pasangan / tebakan setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya dikenakan pembayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah), apabila nomor pasangannya nembus / keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan apabila nomor pasangannya tidak keluar maka uang pasangannya tersebut menjadi milik Bandar sdr. WIDI BAYU ASMORO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga sebaliknya jika ada penombok yang menang maka penombok tersebut akan mengambil uangnya dirumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah menerima pembayaran melalui transfer dari website SAKURA TOTO atas nama WIDI BAYU ASMORO (DPO) dengan Nomor Rekening : 04819221251, Sedangkan untuk penentuan nomor - nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung - untungan belaka, bagi penombok memasang uang taruhannya minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk penombok yang tepat menebak 2 (dua) angka (BT / Buntut) untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (TT / Tembak Tepat) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (JITU) akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dan akan memperoleh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengadakan penjualan kupon judi togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari sdr. WIDI BAYU ASMORO sebesar 20 % (dua puluh) persen, namun pada saat Terdakwa selesai menerima uang pasangan dari para penombok Terdakwa di warung kopi milik sdr.JASMANI yang terletak turut tanah Desa Babadan RT.001 RW.001 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang di tangkap oleh Saksi KARSANTO dan Saksi SULISTIONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kaliori dan pada waktu itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type J 2 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna merah silver dan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kaliori untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULISTIONO, SH Bin SUKARDI**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwabermula kami dari Unit Reskrim Polsek mendapat informasi adanya perjudian online jenis Togel Hongkong dengan lokasi penjualan di sekitar Desa Babadan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti. Pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 19.30 Wib kami unit Reskrim Polsek Kaliori dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kaliori AIPTU M. ANSORI, SH sudah bergerak untuk mengamati pergerakan sasaran, sekitar jam 20.20 Wib kami melihat Terdakwa sudah stanbay di warung kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT.01, RW.01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang sambil memegang handphone dan sedang mengetik-ngetik di handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwa tersebut kami amankan dan kami cek didalam HP tersebut dan terdapat SMS yang berisi angka-angka pembelian dari pemasang.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwaSaksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua handphone tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver dipergunakan Terdakwa untuk menerima titipan/penjualan nomor togel dari para pemasang dengan cara mereka sms ke handphone Terdakwatersebut sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih dipergunakan Terdakwa untuk memindahkan sms didalam HP merk Samsung warna merah silver yang berisi nomor-nomor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakkan angka togel kemudian diketik ulang kembali secara manual dan setelah itu dikirimkan ke akun "SAKURA TOTO";

- Bahwa cara permainan judi togel online tersebut yaitu :
 - Jika ada pembeli nomor togel 2 (dua) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel 3 (tiga) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa jenis judi togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai bandar sendiri dan tidak ada yang membantunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa komisi yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa omset yang diterima Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut setiap hari Terdakwa bisa mendapatkan omset sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwasudah melakukan perbuatanmenjual judi togel online tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwatidak ada yang membantu, Terdakwa seorang diri dalam melakukan penjualan togel online tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwatidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapanbanyak orang yang berada didalam warung kopi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **KARSANTO Bin SUNARDI**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa EDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwabermula kami dari Unit Reskrim Polsek mendapat informasi adanya perjudian online jenis Togel Hongkong dengan lokasi penjualan di sekitar Desa Babadan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti. Pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 19.30 Wib kami unit Reskrim Polsek Kaliori dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kaliori AIPTU M. ANSORI, SH sudah bergerak untuk mengamati pergerakan sasaran, sekitar jam 20.20 Wib kami melihat Terdakwa sudah stanbay di warung kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT.01, RW.01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang sambil memegang handphone dan sedang mengetik-ngetik di handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwatersebut kami amankan dan kami cek didalam HP tersebut dan terdapat SMS yang berisi angka-angka pembelian dari pemasang.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadapTerdakwaSaksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua handphone tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver dipergunakan Terdakwa untuk menerima titipan/penjualan nomor togel dari para pemasang dengan cara mereka sms ke handphone Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih dipergunakan Terdakwa untuk memindahkan sms didalam HP merk Samsung warna merah silver yang berisi nomor-nomor tebakkan angka togel kemudian diketik ulang kembali secara manual dan setelah itu dikirimkan ke akun "SAKURA TOTO";
- Bahwa cara permainan judi togel online tersebut yaitu :
 - Jika ada pembeli nomor togel 2 (dua) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel 3 (tiga) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa jenis judi togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai bandar sendiri dan tidak ada yang membantunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa komisi yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa omset yang diterima Terdakwa dari penjualan judi togel tersebut setiap hari Terdakwa bisa mendapatkan omset sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menjual judi togel online tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwatidak ada yang membantu, Terdakwa seorang diri dalam melakukan penjualan togel online tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwatidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapanbanyak orang yang berada didalam warung kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver;
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TerdakwaEDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL:

- Bahwa Terdakwasudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwaberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwatelah menjual judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa cara Terdakwauntuk melayani pembelijudi online togel hongkong tersebut sebelumnya Terdakwamenyiapkan 2 (dua) buah handphone yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver Terdakwapergunakan untuk menerima titipan/penjualan nomor togel dari para pemasang dengan cara mereka sms ke handphone Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih Terdakwa pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sms didalam HP merk Samsung warna merah silver yang berisi nomor-nomor tebakkan angka togel kemudian diketik ulang kembali secara manual dan setelah itu dikirimkan ke akun "SAKURA TOTO", sedangkan uang dari para pemasang Terdakwa kirimkan melalui transfer ke nomor rekening BNI 0481921251 an. WIDI BAYU ASMORO (dianggap sebagai saldo deposit Terdakwa);

- Bahwa apabila angka-angka dari pemasang tersebut cocok sesuai dengan angka dari togel hongkong yang keluar maka secara otomatis saldo deposit Terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah yang di dapat dan selanjutnya Terdakwa pun mengambil uang yang ada di rekening Terdakwa tersebut dan membayari kepada pemasang yang angka tebakannya cocok dengan angka togel hongkong yang keluar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa masuk ke akun SAKURA TOTO tersebut bermula tiga bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwaiseng membuka internet dan masuk aplikasi facebook dan selanjutnya Terdakwamembuat akun facebook dengan nama "EDI APRILIANTO" kemudian Terdakwa membuka laman facebook dan ketemu dengan link "SAKURA TOTO" yaitu link judi togel online, kemudian Terdakwa klik untuk memndaftar sebagai member dan kemudian ada laporan balasan bahwa Terdakwa sudah diterima sebagai member di akun "SAKURA TOTO" dan akun "SAKURA TOTO" tersebut adalah akun untuk judi online jenis togel Hongkong. Ada beberapa peraturan tertulis Bahasa Indonesia di akun "SAKURA toto" tersebut yaitu bahwa bagi para member bisa ikut bermain judi online tersebut harus mengirim sejumlah uang sebagai uang deposit di nomor rekening BNI 0481921251 an. WIDI BAYU ASMORO, pembelian angka pasangan/tebakan setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya dikenakan pembayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / discount 20%;
- Bahwa awal pertama Terdakwa bermain judi online tersebut sendiri dan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa cara permainan judi online togel Hongkong tersebut yaitu:
 - Jika ada pembeli nomor togel 2 (dua) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel 3 (tiga) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah satu setengah bulan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari penjualan judi togel tersebut 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dari penjualan judi online togel Hongkong tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari omset tersebut saya mendapatkan keuntungan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan WIDI BAYU ASMORO dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan bahkan tidak pernah berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa keuntungan dari permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut bapak Terdakwa di bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver, Uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwadan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwaditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik JASMANI turut tanah Desa Babadan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang karena telah melakukan permainan judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa benar, cara Terdakwauntuk melayani pembelijudi online togel hongkong tersebut melalui media 2 (dua) buah handphone yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver Terdakwapergunakan untuk menerima titipan/penjualan nomor togel dari para pemasang dengan cara mereka sms ke handphone Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sms didalam HP merk Samsung warna merah silver yang berisi nomor-nomor tebakkan angka togel kemudian diketik ulang kembali secara manual dan setelah itu dikirimkan ke akun "SAKURA TOTO", sedangkan uang dari para pemasang Terdakwa kirimkan melalui transfer ke nomor rekening BNI 0481921251 an. WIDI BAYU ASMORO (dianggap sebagai saldo deposit Terdakwa);
- Bahwabener, apabila angka-angka dari pemasang tersebut cocok sesuai dengan angka dari togel hongkong yang keluar maka secara otomatis saldo deposit Terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah yang didapat dan selanjutnya Terdakwa pun mengambil uang yang ada di rekening Terdakwa tersebut dan membayari kepada pemasang yang angka tebakannya cocok dengan angka togel hongkong yang keluar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika awal mulanyaTerdakwa bisa masuk ke akun SAKURA TOTO tersebut bermula tiga bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2017Terdakwa iseng membuka internet dan masuk aplikasi facebook dan selanjutnya Terdakwa membuat akun facebook dengan nama "EDI APRILIANTO" kemudian Terdakwa membuka laman facebook dan ketemu dengan link "SAKURA TOTO" yaitu link judi togel online, kemudian Terdakwa klik untuk memndaftar sebagai member dan kemudian ada laporan balasan bahwa Terdakwa sudah diterima sebagai member di akun "SAKURA TOTO" dan akun "SAKURA TOTO" tersebut adalah akun untuk judi online jenis togel Hongkong. Ada beberapa peraturan tertulis Bahasa Indonesia di akun "SAKURA toto" tersebut yaitu bahwa bagi para member bisa ikut bermain judi online tersebut harus mengirim sejumlah uang sebagai uang deposit di nomor rekening BNI 0481921251 an. WIDI BAYU ASMORO, pembelian angka pasangan/tebakkan setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pembayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / discount 20%;

- Bahwa benar, cara permainan judi online togel Hongkong tersebut yaitu:
 - Jika ada pembeli nomor togel 2 (dua) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel 3 (tiga) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sifat dari perjudian togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah satu setengah bulan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa benarkomisi yangTerdakwa terima dari penjualanjudi togel tersebut20 % (dua puluh) persen;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dari penjualan judi online togel Hongkong tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dari omset tersebut Terdakwamendapatkan keuntungan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari permainan judi onlinejenis togel Hongkong tersebutTerdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudiantersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu;**
- 3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu EDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja disini adalah seseorang dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *Opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwacara Terdakwa untuk melayani pembeli judi online togel hongkong tersebut melalui media 2 (dua) buah handphone yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah silver Terdakwa pergunakan untuk menerima titipan/penjualan nomor togel dari para pemasang dengan cara mereka sms ke handphone Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna putih Terdakwa pergunakan untuk memindahkan sms didalam HP merk Samsung warna merah silver yang berisi nomor-nomor tebakan angka togel kemudian diketik ulang kembali secara manual dan setelah itu dikirimkan ke akun "SAKURA TOTO", sedangkan uang dari para pemasang Terdakwa kirimkan melalui transfer ke nomor rekening BNI 0481921251 an. WIDI BAYU ASMORO (dianggap sebagai saldo deposit Terdakwa);

Menimbang, apabila angka-angka dari pemasang tersebut cocok sesuai dengan angka dari togel hongkong yang keluar maka secara otomatis saldo



deposit Terdakwa akan bertambah sesuai dengan jumlah yang didapat dan selanjutnya Terdakwa pun mengambil uang yang ada di rekening Terdakwa tersebut dan membayari kepada pemasang yang angka tebakannya cocok dengan angka togel hongkong yang keluar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi online togel Hongkong tersebut yaitu:

- Jika ada pembeli nomor togel 2 (dua) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Jika ada pembeli nomor togel 3 (tiga) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa sudah satu setengah bulan menjual togel, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, bahwa Terdakwasudah mengetahui jika perbuatan Terdakwadilarang oleh pemerintah dan Undang-Undang, danTerdakwa dengan itu memberikan kesempatan atau kemudahan bagi orang-orang untuk ikut atau turut ambil bagian mencoba peruntungannya dan Terdakwamelakukan perbuatan menjadi penjual togel jenis hongkong tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang,sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwatidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaEDI APRILIANTO Alias DIDIK Bin KASIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI APRILianto Alias DIDIK Bin KASIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type J2 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna merah silver

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018, oleh kami DZULKARNAIN, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO, SH dan DINA PUSPASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUSI WIDYOWATI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERI SUTANTO, SH.

DZULKARNAIN, SH., MH.

DINA PUSPASARI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSI WIDYOWATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22